

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

**2025**

**Kpt Nomor 34 Tahun 2025, 11 hlm**

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur

Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>ABSTRAK</b> | : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota<br>- Dasar Hukum Keputusan ini UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU NO 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU NO 21 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2023, Keputusan KPU No 855 Tahun 2025 |
| <b>CATATAN</b> | : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Oktober 2025<br>- Lampiran : 3 Hlm   |